

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Sejak Indonesia merdeka, Indonesia terus berusaha untuk membangun negara dengan segala usaha yang salah satunya ialah dengan melakukan pembangunan. Akan tetapi pembangunan yang dilakukan akan lebih mudah dan lebih cepat bila segala yang dibutuhkan terpenuhi sehingga untuk memenuhi segala kebutuhan yang tidak ada di Indonesia menjadikan Indonesia melakukan kerjasama dengan negara lain untuk memenuhi kebutuhan.

Dalam hubungan internasional dikenal akan hubungan kerjasama antar negara yang merupakan pertemuan beragamnya bagian dari kepentingan nasional dari beberapa negara yang sifatnya tidak dapat terpenuhi oleh bangsa tersendiri. Hakikat dari pelaksanaan kerjasama yang dilaksanakan oleh setiap negara ini memiliki sifat yang universal (global) guna membentuk suatu wadah yang dapat dilaksanakan dan menghindari dari berbagai perbenturan kepentingan dan konflik yang sifatnya internasional. Bentuk-bentuk interaksi ini pun dapat dibedakan berdasarkan banyaknya pihak yang melakukan hubungan, antara lain dibedakan menjadi hubungan bilateral, hubungan trilateral, hubungan regional bahkan hubungan multilateral/internasional.¹ Hubungan bilateral yang merupakan keadaan yang menggambarkan hubungan timbal balik antara

¹ Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochammad Yani, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 42.

kedua negara yang terlibat dan juga meliputi adanya aktor utama dalam pelaksanaan antar *state actor* dapat dibedakan menjadi pola kerjasama, persaingan, dan konflik.²

Dalam proses pelaksanaan, hubungan bilateral bertujuan untuk memelihara kepentingan nasional, perdamaian, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi yang harus didukung oleh komitmen antar negara yang melakukan kerjasama untuk mencapai kesejahteraan yang secara kolektif hasil dari adanya persamaan kepentingan.³ Adapun tujuannya secara umum adalah mengadakan kerjasama untuk saling membantu terutama dalam rangka memenuhi kebutuhan yang belum mampu terpenuhi oleh suatu negara. Misalnya saja dalam urusan perekonomian, antar negara mampu untuk memenuhi kebutuhannya terutama untuk berbagai barang yang tidak mampu diproduksi pada masing-masing negara. Dalam urusan politik, antar negara biasanya berkerjasama untuk saling membantu dalam urusan pertahanan dan juga bekerjasama untuk saling menghargai batas wilayah atau dengan kata lain ialah menegaskan kedaulatan dari batas-batas wilayah di negara tersebut menjadi bentuk usaha untuk mewujudkan perdamaian dan ketertiban antar negara. Sedangkan dalam urusan budaya, antar negara bisa saling mengenalkan budayanya masing-masing untuk bisa lebih dikenal.

Dalam skripsi ini, penulis akan memfokuskan pada kerjasama bilateral Indonesia – Malaysia dalam menangani TKI ilegal khususnya

²*Ibid.*

³ “Bab II Tinjauan Pustaka”, dalam repository.unpas.ac.id/33693/1/BAB%20II-AFTER%20SEMINAR.docx, diakses 22 April 2018.

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang berada di Malaysia. Penulis menganggap topik ini penting untuk diteliti karena berkaitan dengan kebijakan pemerintah Indonesia dalam hal menangani kasus TKI ilegal yang sulit mendapatkan penempatan kerja, perlindungan dan pendidikan bahkan sulit mendapatkan kehidupan yang layak, pekerjaan yang tidak jelas dan keselamatan dalam bekerja yang tidak diperhatikan dengan baik dan juga pendidikan anak-anak para TKI yang terabaikan.

Awal permasalahan TKI muncul sejak proses awal umumnya penyaluran TKI melalui agen tenaga kerja baik yang legal maupun illegal. Agen TKI mengontrol hampir seluruh proses awal mulainya rekrutmen, paspor dan aplikasi visa, pelatihan, transit dan penempatan TKI. Banyaknya TKI baru pertama kali ke luar negeri, direktur makelar yang datang ke desa-desa (Indonesia) dengan janji upah tertentu, pilihan pekerjaan yang banyak dan menawarkan bantuan kemudahan proses mengakibatkan warga negara Indonesia menjadi TKI. Pemerintah jugatelah mensyaratkan bahwa TKI harus legal dan dikirim melalui agen resmi yang membantu untuk pembuatan paspor dan visa, memperoleh surat keterangan kesehatan, membayar asuransi dan kewajiban lainnya, memiliki keterampilan bahkan kemampuan dalam berbahasa.

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) menjelaskan bahwa berdasarkan Data Bank Dunia mencatat terdapat sembilan juta pekerja migran atau tenaga kerja asal Indonesia (TKI) tersebar di berbagai negara. Dari 9 juta TKI, sebanyak 55 persen bekerja di Malaysia. Lalu 13 persen ke Arab Saudi, 10 persen ke Cina Taipei, 6

persen ke Hong Kong, 5 persen ke Singapura, dan sisanya tersebar di negara-negara lainnya.⁴ Ternyata Malaysia lah yang hampir banyak menyerap separuh dari TKI ilegal. Saat ini TKI ilegal yang bekerja di Malaysia jumlahnya mencapai sekitar 1,3 juta orang dan sebanyak 963 TKI ilegal tengah menghadapi proses hukum di Malaysia.⁵

Sebelum tahun 2005, TKA (Tenaga Kerja Asing) di Indonesia tidak sampai 30 ribu. Namun, selama 10 tahun kemudian terjadi lonjakan hingga mendekati 80 ribu TKA. Bank Dunia mencatat kontribusi remitansi (pengiriman uang dari TKI ke negara asalnya) mencapai 8,9 miliar dolar Amerika Serikat atau setara Rp 118 triliun pada tahun 2016 lalu. Realisasi ini setara dengan satu persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Pada tahun 2017, angka remitansi naik mencapai Rp 148 triliun atau mendekati 4,5 persen dari PDB.⁶

Kurangnya kesadaran bahwa menjadi TKI ilegal tidak memiliki perlindungan hukum menyebabkan banyaknya tindak kejahatan terhadap TKI seperti pelanggaran HAM, pemerkosaan, dan pemotongan gaji oleh majikan. Dalam hal ini pemerintah berkewajiban melindungi para TKI dari permasalahan-permasalahan tersebut telah tercantum dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia yang dimana pemerintah wajib memberikan perlindungan kepada TKI sebelum

⁴ Yuli Yanna Fauzie, "Bank Dunia: Remitansi TKI Tembus Rp118 Triliun", *CNN Indonesia (Online)*, 28 November 2017, dalam <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20171128114247-78-258562/bank-dunia-remitansi-tki-tembus-rp118-triliun>, diakses 16 Mei 2018.

⁵ "Indonesia Harapkan Kemudahan Prosedur Kepulangan TKI ilegal dari Malaysia", *Kompas.com (Online)*, 25 Juli 2017, dalam <https://biz.kompas.com/read/2017/07/25/183200828/indonesia-harapkan-kemudahan-prosedur-kepulangan-tki-ilegal-dari-malaysia>, diakses 16 Mei 2018.

⁶ "PSI: 9 Juta TKI di Luar Negeri, Negara Lain Tidak Gaduh", *KumparanNEWS (Online)*, 24 April 2018, dalam <https://kumparan.com/spc-total/psi-9-juta-tki-di-luar-negeri-negara-lain-tidak-gaduh>, diakses 16 Mei 2018.

keberangkatan sampai pulang kembali di Indonesia. Saat ini, pemerintah Indonesia – Malaysia segera menyelesaikan *Memorandum of Understanding* (MoU/nota kesepahaman) terkait Tenaga Kerja Indonesia (TKI). MoU ini penting dikarena penempatan terkait TKI dan hal yang menunjang keberadaan TKI di Malaysia sudah habis sejak 2016 lalu.⁷ Penelitian *Center for Indonesian Policy Studies* (CIPS) ini telah menjelaskan bahwa pembaharuan MoU merupakan urgensi tersendiri bagi pemerintah Indonesia agar para pekerja Indonesia memiliki perlindungan hukum. Ketika MoU masih berlaku, tindakan kekerasan dan diskriminasi masih terjadi. Apalagi jika tidak ada MoU sama sekali, maka para pekerja Indonesia semakin rentan mengalami perlakuan yang tidak baik dan ketidakadilan. Pemerintah yang pasti sudah punya timeline yang jelas soal masa berlaku MoU seharusnya proses pembaharuan sudah diberlakukan dengan mengantisipasi habisnya masa berlaku. Keberadaan MoU ini begitu penting untuk menjamin status dan hak para pekerja Indonesia di luar negeri.⁸ Faktor yang telah berkontribusi terhadap lamanya pengesahan MoU ini adalah dikarenakan negara-negara tujuan penempatan pekerja Indonesia memiliki pertimbangan dan kepentingan yang berbeda-beda dalam menyikapi isu pekerja migran. Perbedaan pertimbangan

⁷ “Malaysia – Indonesia Segera Selesaikan MoU Terkait TKI”, *Republika.co.id (Online)*, 29 Juni 2018, dalam <https://www.republika.co.id/berita/internasional/asia/18/06/29/pb2wjf430-malysiaindonesia-segera-selesaikan-mou-terkait-tki>, diakses 16 Juli 2018.

⁸ “Pembaharuan MoU TKI dengan Negara Tujuan Kerja Mendesak Dilakukan”, *CIPS Indonesia (Online)*, 14 Agustus 2018, dalam <https://www.cips-indonesia.org/komentar/pembaharuan-mou-tki-dengan-negara-tujuan-kerja-mendesak-dilakukan>, diakses 16 September 2018.

dan kepentingan membuat proses negosiasi negara-negara tersebut dengan Indonesia semakin sulit.⁹

Menteri Ketenagakerjaan mengatakan MoU yang terkait dengan keberadaan TKI di Malaysia ini sudah lama selesai dan belum ada MoU yang baru. Pihak Malaysia masih mengkaji sejumlah usulan dari pemerintah Indonesia. Malaysia yang dianggap terlalu lama dalam menyelesaikan detail ternyata harus dirampung secara bersama. Salah satu point yang ditekankan dalam MoU baru ini adalah mengenai perlindungan dan penanganan TKI yang tidak memiliki dokumen administrasi. Namun hal yang paling diutamakan oleh pemerintah Indonesia adalah menyelesaikan nota kesepahaman.¹⁰

Pembaharuan 14 nota kesepahaman yang telah kadaluwarsa antara Indonesia dengan pemerintah negara penempatan pekerja migran RI mendesak dilakukan paling lambat tahun 2019.¹¹ Pengamat Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa jika 14 MoU tersebut tidak diperbaharui, maka para TKI bisa dianggap pendatang ilegal yang dapat dideportasi dan diperlakukan dengan sewenang-wenang.¹² Sementara itu, menurut Direktur Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri, Kementerian Ketenagakerjaan berjanji bahwa MoU yang telah

⁹ Wahyu Sabda Kuncahyo, "Pembaharuan MoU TKI dengan Negara Tujuan Mendesak Dilakukan", *Kantor Berita Politik (Online)*, 13 Agustus 2018, dalam <https://nusantara.rmol.co/read/2018/08/13/352234/Pembaharuan-MoU-TKI-Dengan-Negara-Tujuan-Mendesak-Dilakukan-?page=2>, diakses 16 September 2018.

¹⁰ "Malaysia – Indonesia Segera Selesaikan MoU Terkait TKI", Loc.Cit.

¹¹ Yanita Petriella, "14 MoU TKI yang Kadaluwarsa Harus Diperbarui 2019", *Industri Bisnis.com (Online)*, 09 Agustus 2018, dalam <http://industri.bisnis.com/read/20180809/12/826383/14-mou-tki-yang-kedaluwarsa-harus-diperbarui-2019>, diakses 13 Agustus 2018.

¹² *Ibid.*

habis masa berlakunya akan segera diperbarui secara bertahap pembaruannya.¹³

Direktur *Eksekutif Migrant Care* mengatakan bahwa 14 MoU yang telah habis masa berlakunya antara lain perjanjian dengan Malaysia, Korea, Taiwan, Kuwait, Yordania, Filipina, Singapura dan Hong Kong.¹⁴ Urgensi yang perlu diperbarui dikarenakan moratorium tanpa strategi malah akan menimbulkan perdagangan manusia dan negara tujuan buruh migran harus mempunyai MoU yang jelas. Bila tidak ada pembaruan nota kesepahaman, maka TKI rentan terkena diskriminasi.¹⁵ Pembaruan MoU ini harus diselesaikan dengan UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan Prinsip-prinsip Konsensus ASEAN tentang Perlindungan dan Promisi Hak-Hak Pekerja Migran. Dengan adanya implementasi aturan tersebut akan membuat skema penempatan TKI menjadi lebih baik dan diharapkan perlindungan pekerja migran ini tidak hanya dilakukan dan diawasi pada tingkat pusat saja tetapi juga tingkat desa guna mengurangi peran sektor swasta yang hanya meraup keuntungan semata dari pengiriman TKI.¹⁶

Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa perlunya koordinasi pemerintah dan kebijakan kedua negara yang dapat memperkuat hubungan kerjasama Indonesia dan Malaysia dalam menangani TKI ilegal, maka penulis mengambil judul skripsi tentang: **“Kerjasama Bilateral Indonesia – Malaysia dalam Menangani TKI ilegal”**

¹³*Ibid.*

¹⁴*Ibid.*

¹⁵*Ibid.*

¹⁶*Ibid.*

B. Identifikasi Masalah

Merujuk pada kajian fenomena di atas, maka ruang lingkup dari penelitian ini tidak akan lepas dari judul yang penulis ajukan. Identifikasi masalah dibuat untuk mengenali dan mempermudah penelitian dalam melakukan penelitian. Dalam bagian ini, penulis mencoba mengidentifikasi masalah yang sekiranya relevan dengan penelitian yang dilakukan. Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti akan mengangkat permasalahan yang dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana kerjasama bilateral Indonesia dan Malaysia dalam menangani TKI illegal?
2. Bagaimana kebijakan yang diambil pemerintah Indonesia dan Malaysia dalam penyelesaian permasalahan TKI di Malaysia?
3. Bagaimana efektivitas kerjasama bilateral Indonesia dan Malaysia dalam penyelesaian permasalahan TKI di Malaysia?

1. Pembatasan Masalah

Mengingat kompleksnya masalah yang akan dibahas dan berbagai fenomena yang terjadi di sekitar masalah penelitian dan begitu panjangnya rentang waktu yang berjalan beserta kemampuan peneliti baik dalam pencarian data, untuk itu diperlukan suatu pembatasan masalah. Adapun tujuannya agar penulisan skripsi ini akan lebih fokus dalam mencapai target penelitian. Oleh sebab itu, penulis membatasi permasalahan yang akan diteliti hanya pada Kerjasama bilateral

Indonesia dan Malaysia dalam menangani TKI ilegal Tahun 2015 – 2017.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah di atas, untuk menghindari penelitian keluar dari jalur fokus kajian yang telah ditetapkan sebelumnya maka perumusan masalah di dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: **“Kebijakan-kebijakan apa saja yang akan dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan Malaysia dalam menindaklanjuti permasalahan TKI ilegal Tahun 2015 – 2017 yang berada di Malaysia”.**

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang telah diuraikan di atas, penelitian ini memiliki kualitas ekspansi yang diharapkan mampu menjawab pertanyaan dan pernyataan dari permasalahan yang akan diteliti. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana kerjasama bilateral Indonesia dan Malaysia dalam menangani TKI ilegal.
- b. Untuk mengetahui apa saja kebijakan yang diambil pemerintah Indonesia dan Malaysia dalam penyelesaian permasalahan TKI di Malaysia?

- c. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas kerjasama bilateral Indonesia dan Malaysia dalam menyelesaikan permasalahan TKI di Malaysia.

2. Kegunaan Penelitian

Segala bentuk penelitian ilmiah fenomena hubungan internasional dirancang untuk kesempurnaan suatu deksripsi permasalahan internasional. Penelitian yang dibutuhkan untuk memberikan manfaat yang signifikan dalam suatu realita hubungan internasional dapat dirumuskan sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Secara teoritis kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan bantuan pemikiran bagi pengembangan ilmu Hubungan Internasional. Penelitian yang diharapkan dapat menjadi bahan bagi pengembangan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik khususnya dibidang ilmu Hubungan Internasional yang konektifitasnya dengan kemampuan suatu negara yang memiliki suatu kekuatan dan kemampuan yang berlandaskan kepentingan dan strateginya untuk memenuhi negara, politik internasional, dan analisis politik internasional pada umumnya perkembangan hubungan Indonesian dan Malaysia berpengaruh pada kebijakan pemerintahan kedua negara.

Selain dapat memperluas pengetahuan penulis secara pribadi, penulis juga berharap bahwa penelitian ini nantinya dapat

menjadi referensi bagi peneliti lainnya yang mempunyai ketertarikan dalam hal yang sama.

b. Secara Praktis

Secara praktis kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai:

- 1) Sarana untuk membangun kembali pemahaman teori-teori Hubungan Internasional yang pernah dipelajari oleh penulis.
- 2) Menjadi salah satu bahan referensi bagi mahasiswa studi Hubungan Internasional dalam hal kajian mengenai klaim tumpang tindih wilayah yang melibatkan dua atau lebih negara di suatu kawasan.
- 3) Sebagai bentuk tanggung jawab dalam menempuh program Studi S1 dengan membuat suatu karya ilmiah yang menjadi salah satu syarat kelulusan pada program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) di Universitas Pasundan.
- 4) Dapat menjadi informasi dan bahan kajian bagi para pengambil kebijakan terutama pemerintah khususnya mengenai penanganan masalah TKI di Malaysia.